

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari manusia yang tidak dapat dipisahkan, namun tidak bisa dipungkiri bahwa ekonomi juga menyebabkan banyaknya permasalahan dalam kehidupan masyarakat.¹

Indonesia menjadi salah satu negara dengan perkembangan ekonomi yang belum stabil. Lajur urbanisasi membuat kondisi ini lebih parah sehingga menimbulkan permasalahan sosial dan menyebabkan kemiskinan yang berkelanjutan dalam tatanan masyarakat. Persoalan lain yang timbul dari permasalahan kemiskinan ini yaitu meningkatnya jumlah anak jalanan (anjol) setiap tahunnya. Permasalahan anjol disebabkan oleh pendapatan orang tua yang tidak stabil sehingga kebutuhan keluarga dan rumah tangga tidak terpenuhi.²

Fenomena pertumbuhan jumlah anak jalanan setiap tahunnya menjadi permasalahan sosial yang kompleks sebab keberadaannya menjadi permasalahan bagi banyak pihak, keluarga, masyarakat, maupun negara. Namun, perhatian pemerintah terhadap kondisi ini belum maksimal dan belum mendapatkan solusi yang tepat.³

Anak jalanan adalah mereka yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, turun ke jalanan dan menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah dengan bentuk mengemis atau meminta-minta, mengamen, dan lainnya. Anak-anak yang akhirnya terjun ke jalanan merupakan mereka yang di usia tersebut seharusnya sedang menikmati masa kanak-kanaknya, seperti sekolah dan menimba ilmu, bermain dengan anak seantarannya.

Sebagai generasi penerus bangsa, anak tidak bisa dilepaskan dari tujuan pembangunan nasional. Demi mewujudkan cita-cita bangsa, maka diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan kualitas yang dapat mendorong pembangunan nasional.⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada lembaran penjelasan yang menegaskan: “Untuk menjamin usaha tersebut, perlu setiap generasi dibekali oleh generasi yang terdahulu dengan kehendak, kesediaan, dan kemampuan serta keterampilan untuk melaksanakan tugas itu.”

Maka undang-undang ini mempertimbangkan bahwa agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-

¹ Zikram Fabela dan Arin Khairunnisa, 2024, *Dampak Kesenjangan Sosial di Indonesia*, Jurnal Riset Ilmiah, Volume 3 Nomor 6, Institut Pendidikan Nusantara Global, Lombok Tengah, hlm. 3160.

² Andi Aysha Zalika Ardita Putri, 2022, *Permasalahan Anak Jalanan di Surabaya (Studi Eksploratif Eksploitasi Anak Jalanan di Surabaya)*, Journal of Social Studies and Humaniora, Volume 1 Nomor 1, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, hlm. 28-29.

³ Kamrin, 2022, *Kehidupan Sosial Anak Jalanan di Kota Makassar*, Journal on Education, Volume 5 Nomor 1, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Bangkinang, hlm. 890.

⁴ Angly Branco Ontolay, 2019, *Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Ditinjau dari Pasal 45 Juncto 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lex Privatum, Volume 7 Nomor 3, hlm. 112.

luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.⁵

Namun, pada kenyataannya apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia belum berhasil direalisasikan. Fenomena anak jalanan di Kota Makassar semakin mengkhawatirkan, terutama pada periode tahun 2021-2024. Banyak anak jalanan yang terpaksa bekerja untuk membantu keluarga mereka, sering kali karena tuntutan ekonomi yang mendesak. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keadilan dan perlindungan hak anak. Eksploitasi anak ini tidak hanya mengganggu kesehatan fisik mereka, tetapi juga berdampak negatif pada perkembangan mental dan sosial mereka.⁶

Di Kota Makassar, seorang ibu telah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian Panakkukkang dengan dugaan eksploitasi yang dilakukan kepada anak kandungnya. Hal ini berawal dari video yang viral di sosial media yang menampilkan pelaku sedang mendekati anaknya untuk meminta uang yang diduga hasil dari mengemis. Selain eksploitasi, pelaku juga melakukan kekerasan kepada anak itu dengan cara memukulnya. Pelaku mengaku hal tersebut dilakukan sebab putrinya memakai uangnya untuk jajan. Pengakuan dari korban menyatakan bahwa benar ibunya pernah meminta dirinya untuk meminta-minta di depan parkiran mal. Terungkap bahwa uang yang didapatkan dari hasil mengemis akan digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan pembayaran arisan.⁷

Sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa: "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak."

Sanksi bagi pelanggaran Pasal 76I diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa:

"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang juga mengatur tentang eksploitasi yang menyatakan bahwa:

"Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau

⁵ Angly Branco Ontolay, *Loc.Cit.*

⁶ Andi Irma Ariani, Andi Saiful Alimsyah, dan Andi Ikramullah, 2022, *Eksploitasi Anak di Kota Makassar: Studi Kasus Anak Dipekerjakan Paksa Orangtua*, Indonesian Annual Conference Series, Volume 1, CV. Literasi Indonesia, Kendari, hlm. 122.

⁷ Yoel Yusvin, 2019, "Ibu di Makassar Paksa Anak Kandung Mengemis, Pelaku Pukul Korban bila Setoran Kurang" <https://sulsel.inews.id/berita/ibu-di-makassar-paksa-anak-kandung-mengemis-pelaku-pukul-korban-bila-setoran-kurang>, iNews Sulsel, Edisi Tanggal 4 Desember 2019, diakses pada tanggal 20 Februari 2025.

mentransplantasikan organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.”

Sanksi atas pelanggaran Pasal 1 angka 7 diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menegaskan:

”Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pasal 301 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa:

”Barangsiapa memberi atau menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan yang umurnya kurang dari dua belas tahun, padahal diketahui bahwa anak itu akan dipakai untuk atau di waktu melakukan pengemis atau untuk pekerjaan yang berbahaya, atau yang dapat merusak kesehatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar menegaskan bahwa:

”(1) Setiap orang dan/atau badan dengan alasan apapun di larang melakukan eksploitasi dalam wilayah kota;

(2) Pelaku eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan oleh kedua orang tua dan/atau orang lain. Untuk pelaku eksploitasi yang dilakukan oleh kedua orang tua dapat dilakukan pembinaan dalam batas waktu tertentu, sementara pelaku eksploitasi yang dilakukan oleh orang lain dilakukan pola pengendalian melalui proses hukum sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Pemerintah Kota dan/atau anggota masyarakat berkewajiban melakukan usaha pembinaan bagi pelaku eksploitasi atau yang dicurigai telah mengeksploitir anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan baik untuk tujuan ekonomi maupun untuk dipekerjakan khususnya bagi anak dibawah umur;

(4) Bentuk usaha pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini berupa :

a. pembinaan dan penyuluhan yang berkaitan dengan undang-undang perlindungan anak melalui perorangan maupun kelompok lewat media elektronik, rumah ibadah maupun media cetak serta penyebar luasan informasi melalui brosur, pamflet, spanduk, papan bicara dan dialog interaktif;

b. sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa eksploitasi terhadap anak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

c. melakukan pemantauan, pengamatan dan pengawasan sebagai upaya untuk mengetahui pelaku eksploitasi atau yang dicurigai melakukan eksploitasi, selanjutnya dilaporkan kepada yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai proses hukum yang berlaku;"

Pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menegaskan bahwa: "Barangsiapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu."

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa:

"Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan Anak, sedangkan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang."

Kasus-kasus seperti anak yang harus bekerja di jalanan seperti di lampu merah, di bawah *fly over*, padahal seharusnya belajar di sekolah adalah contoh nyata eksploitasi yang merusak hak-hak anak.⁸ Memanfaatkan anak demi kepentingan pribadi secara fisik, non-fisik, ekonomi, seksual, dan sosial, merupakan bentuk eksploitasi terhadap anak.⁹

Melihat jumlah data anak jalanan di Kota Makassar, pada tahun 2021 telah diamankan sebanyak 245 orang,¹⁰ kemudian pada Januari hingga September tahun 2022 kembali diamankan sebanyak 375 orang anak jalanan.¹¹ Tahun 2023 sekitar 431 orang dengan kategori anjal dan gepeng kembali diamankan,¹² dan sepanjang tahun 2024 hingga bulan Mei kembali ditertibkan sebanyak 29 orang anak jalanan.¹³

⁸ Andi Irma Ariani, Andi Saiful Alimsyah, dan Andi Ikramullah, *Loc.Cit.*

⁹ Titin Wahyuni, Jaelan Usman, dan Ansyari Mone, 2024, *Penanggulangan Eksploitasi Anak Jalanan di Kota Makassar*, Journal Unismuh, Volume 5 Nomor 1, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, hlm. 210.

¹⁰ Dessy Nuraulia Budiyanto, 2022, "Bersihkan Makassar dari "Pekat", Dinsos tertibkan gepeng dan anak jalanan" https://www.alinea.id/daerah/dinsos-tertibkan-gepeng-dan-anak-jalanan-b2fqP9CvS?_gl=1*1yvn3ka*_ga*V0pwYjJ3RHlEMnRNcy0zVWhMajZoNFAXOGtkRHE3MnRNUDF4bmhzR2ZEVVZFS3JKU2NEU2V0dnlwTFRUvUIDRq, Alinea.id, Edisi Tanggal 22 Maret 2022, diakses pada tanggal 18 Oktober 2024.

¹¹ M. Ikhsan Pangoriseng, 2024, "Miris, Ratusan Anak Jalanan Terpaksa Mengadu Nasib di Makassar" <https://herald.id/2024/05/24/miris-ratusan-anak-jalanan-terpaksa-mengadu-nasib-di-makassar/>, Herald.id Indonesia, Edisi Tanggal 24 Mei 2024, diakses pada tanggal 21 Agustus 2024.

¹² Alief, 2023, "Tim Khusus Bentuk Dinsos Makassar Klaim Turunkan Angka Anjal dan gepeng di Makassar" <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2023/10/26/tim-khusus-bentukan-dinsos-makassar-klaim-turunkan-angka-anjal-dan-gepeng-di-makassar/>, Rakyat Sulsel.co, Edisi Tanggal 26 Oktober 2023, diakses pada tanggal 18 Oktober 2024.

¹³ Edwin Mas'ud, 2024, "Hingga Mei 2024, Dinsos Makassar Tertibkan 29 Anjal dan Gepeng" <https://www.rri.co.id/daerah/723363/hingga-mei-2024-dinsos-makassar-tertibkan-29-anjal-dan-gepeng>, rri.co.id, Edisi Tanggal 30 Mei 2024, diakses pada tanggal 18 Oktober 2024.

Di tengah situasi ini, muncul pertanyaan apakah permasalahan ini disebabkan oleh kegagalan orang tua dalam memberikan perlindungan ataukah keterbatasan dalam faktor perekonomiannya.¹⁴

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang permasalahan di atas, maka penulis memilih judul **“Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Jalanan Korban Eksploitasi Ekonomi (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2021-2024)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan adanya anak jalanan korban eksploitasi ekonomi di Kota Makassar Tahun 2021-2024?
2. Apa sajakah bentuk upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap anak jalanan korban eksploitasi ekonomi di Kota Makassar Tahun 2021-2024?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, adapun tujuan yang melandasi penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan adanya anak jalanan korban eksploitasi ekonomi di Kota Makassar Tahun 2021-2024.
2. Untuk menganalisis bentuk upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap anak jalanan korban eksploitasi ekonomi di Kota Makassar Tahun 2021-2024.

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan mempunyai manfaat yaitu:

1. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para pembaca, khususnya Pemerintah Kota Makassar dan aparat penegak hukum dalam memperbaiki sistem dalam menanggulangi kejahatan eksploitasi ekonomi anak jalanan di Kota Makassar.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang topik ini.

¹⁴ Andi Irma Ariani, Andi Saiful Alimsyah, dan Andi Ikramullah, *Op.Cit.* hlm. 123.

D. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1. 1 Orisinalitas Penelitian 1

1	Nama Penulis	:	Andi Muh. Aswan I
	Judul Tulisan	:	Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan
	Kategori	:	Skripsi
	Tahun	:	2023
	Perguruan Tinggi	:	Universitas Muslim Indonesia
	Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan:	1. Faktor apakah penyebab terjadinya eksploitasi anak jalanan? 2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap mempekerjakan anak jalanan?	1. Apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan adanya anak jalanan korban eksploitasi ekonomi di Kota Makassar Tahun 2021-2024? 2. Apa sajakah bentuk upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap anak jalanan korban eksploitasi ekonomi di Kota Makassar Tahun 2021-2024?	
Metode Penelitian:	Normatif	Empiris	
Hasil dan Pembahasan:	Skripsi ini menjelaskan bahwa penyebab terjadinya eksploitasi anak jalanan disebabkan oleh berbagai faktor, yakni faktor kurangnya pengawasan orang tua, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor budaya, faktor Pendidikan, dan faktor lemahnya penegakan hukum. Selain faktor, adapun pertanggung jawaban pidana terhadap mempekerjakan anak jalanan. Dalam Pasal 76C	1. Dari hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa eksploitasi ekonomi anak jalanan di Kota Makassar disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya yakni faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor budaya (kebiasaan), faktor keluarga, dan faktor kurangnya pengawasan orang tua. Namun, di antara keempat faktor tersebut, faktor ekonomi memegang peran utama	

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Sanksi terhadap pelanggaran Pasal 76C diatur dalam Pasal 80 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76C dipidana dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).	yang menyebabkan fenomena ini terjadi. 2. Upaya-upaya yang dilakukan terhadap eksploitasi ekonomi anak jalanan di Kota Makassar meliputi sosialisasi, edukasi, rehabilitasi, dan vokasi. Upaya-upaya yang dilakukan bertujuan agar individu dapat bertindak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan saat mereka keluar dari tempat rehabilitasi, mereka telah memiliki kemampuan yang dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari.
---	--

Tabel 1. 2 Orisinalitas Penelitian 2

2	Nama Penulis	:	Auliya Putriadi Hasibuan
	Judul Tulisan	:	Tinjauan Kriminologis Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Yang Dilakukan Oleh Orangtua Di Kota Pekanbaru
	Kategori	:	Skripsi
	Tahun	:	2023
	Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Riau
Uraian		Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan:		1. Apa faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan yang dilakukan oleh orangtua di Kota Pekanbaru?	1. Apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan adanya anak jalanan korban eksploitasi ekonomi di Kota Makassar Tahun 2021-2024? 2. Apa sajakah Bentuk upaya yang dilakukan oleh aparat

	2. Bagaimana upaya pemerintah dalam menangani eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan yang dilakukan oleh orangtua di Kota Pekanbaru?	penegak hukum terhadap anak jalanan korban eksploitasi ekonomi di Kota Makassar Tahun 2021-2024?
Metode Penelitian:	Empiris	Empiris
Hasil dan Pembahasan:	Skripsi ini memaparkan bahwa orang tua dari anak yang menjadi pengemis jalanan, mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menyuruh anaknya untuk mengemis dan tidak pula melarang, dan setelah melakukan wawancara dengan anak yang menjadi pengemis mengatakan bahwa dirinya mengemis atas inisiatif sendiri. Adapun faktor-faktor yang dirumuskan peneliti yaitu, faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor urbanisasi, faktor pendidikan, dan faktor kurangnya kepedulian pemerintah dan masyarakat. Dinas Sosial kota Pekanbaru mengatakan bahwa telah dilakukan upaya yang bervariasi dalam menanggulangi permasalahan ini, mulai dengan sosialisasi, patroli, hingga rehabilitasi.	1. Dari hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa eksploitasi ekonomi anak jalanan di Kota Makassar disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya yakni faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor budaya (kebiasaan), faktor keluarga, dan faktor kurangnya pengawasan orang tua. Namun, di antara keempat faktor tersebut, faktor ekonomi memegang peran utama yang menyebabkan fenomena ini terjadi. 2. Upaya-upaya yang dilakukan terhadap eksploitasi ekonomi anak jalanan di Kota Makassar meliputi sosialisasi, edukasi, rehabilitasi, dan vokasi. Upaya-upaya yang dilakukan bertujuan agar individu dapat bertindak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan saat mereka keluar dari tempat rehabilitasi, mereka telah memiliki kemampuan yang dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 1. 3 Orisinalitas Penelitian 3

3	Nama Penulis	:	Diamar Dwi Diyan Fitri
Judul Tulisan		:	Eksplorasi Anak Jalanan Karena Faktor Ekonomi Sebagai Pengemis di Kota Tua Jakarta
Kategori		:	Skripsi
Tahun		:	2019
Perguruan Tinggi		:	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Uraian		Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan:		Bagaimana Eksploitasi Anak Jalanan Karena Faktor Ekonomi Sebagai di Kota Tua Jakarta?	1. Apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan adanya anak jalanan korban eksploitasi ekonomi di Kota Makassar Tahun 2021-2024? 2. Apa sajakah bentuk upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap anak jalanan korban eksploitasi ekonomi di Kota Makassar Tahun 2021-2024?
Metode Penelitian:		Empiris	Empiris
Hasil dan Pembahasan:		Skripsi ini memaparkan bahwa faktor ekonomi merupakan faktor terbesar yang menjadi pendorong seseorang atau orang tua melakukan tindakan eksploitasi kepada anak di bawah umur. Kemiskinan dan budaya kemiskinan menyebabkan orang tua dengan sengaja memperkerjakan anak mereka sebagai pengemis untuk menghasilkan uang. Kesulitan dalam perekonomian bukan hanya menyiksa namun	1. Dari hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa eksploitasi ekonomi anak jalanan di Kota Makassar disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya yakni faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor budaya (kebiasaan), faktor keluarga, dan faktor kurangnya pengawasan orang tua. Namun, di antara keempat faktor tersebut, faktor ekonomi memegang peran utama yang menyebabkan fenomena ini terjadi.

juga membuat seseorang terjerat dalam kemiskinan sehingga membuat sebuah keputusan yang terburu-buru karena keadaan yang menghimpit. Kekerasan yang didapatkan oleh anak-anak jalanan yang berprofesi sebagai pengemis di Kota Tua Jakarta tidak lain berasal dari orang tuanya sendiri, kekerasan secara fisik dan mental didapatkan apabila mereka menolak untuk mengemis.	2. Upaya-upaya yang dilakukan terhadap eksploitasi ekonomi anak jalanan di Kota Makassar meliputi sosialisasi, edukasi, rehabilitasi, dan vokasi. Upaya-upaya yang dilakukan bertujuan agar individu dapat bertindak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan saat mereka keluar dari tempat rehabilitasi, mereka telah memiliki kemampuan yang dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari.
---	--

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Ekonomi

Menurut teori ekonomi, kejahatan terjadi sebagai akibat dari fluktuasi ekonomi yang ada di masyarakat. Misalnya, kemerosotan ekonomi ini disebabkan oleh masuknya orang ke suatu daerah tertentu sebagai akibat dari urbanisasi, yang memengaruhi ekonomi dan meningkatkan jumlah pengangguran di daerah tersebut. Tingginya jumlah pengangguran ini mendorong orang untuk mencari cara untuk mempertahankan kehidupan mereka, termasuk melakukan kejahatan.¹⁵

2. Teori Ekologis

Teori ekologis menjelaskan bahwa faktor lingkungan, baik fisik maupun sosial dapat menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Beberapa aspek yang diteliti meliputi tingginya populasi di suatu wilayah, dinamika hubungan desa dan kota, terutama urbanisasi, serta keberadaan kawasan kumuh dan lokasi yang rawan kriminalitas. Kepadatan penduduk seringkali berbanding lurus dengan kompleksitas konflik sosial yang muncul. Di sisi lainnya, arus perpindahan masyarakat juga berperan dalam meningkatkan peluang kejahatan, terutama karena kemajuan transportasi memudahkan mobilitas. Semakin tinggi pergerakan penduduk, semakin beragam pula jenis kriminalitas yang mungkin terjadi.¹⁶

Selain itu, urbanisasi berperan dalam meningkatkan angka kejahatan, semakin besar arus perpindahan orang dari desa ke kota, maka akan semakin meningkat

¹⁵ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, 2018, *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, Cet. I, Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, hlm. 138.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 137.

pula kemungkinan terjadinya kejahatan di suatu kota tersebut, karena jumlah penduduk kota yang semakin bertambah. Selain itu, daerah yang dikenal sebagai kawasan yang rawan kejahatan dan kumuh juga dapat menjadi penyebab terjadinya kejahatan. Daerah tertentu yang memiliki karakteristik khusus, seperti kepadatan penduduk yang tinggi dan sistem keamanan yang kurang memadai, cenderung akan menjadi sasaran bagi pelaku kejahatan.¹⁷

3. Teori Tempat Menyimpang (*Deviant Place Theory*)

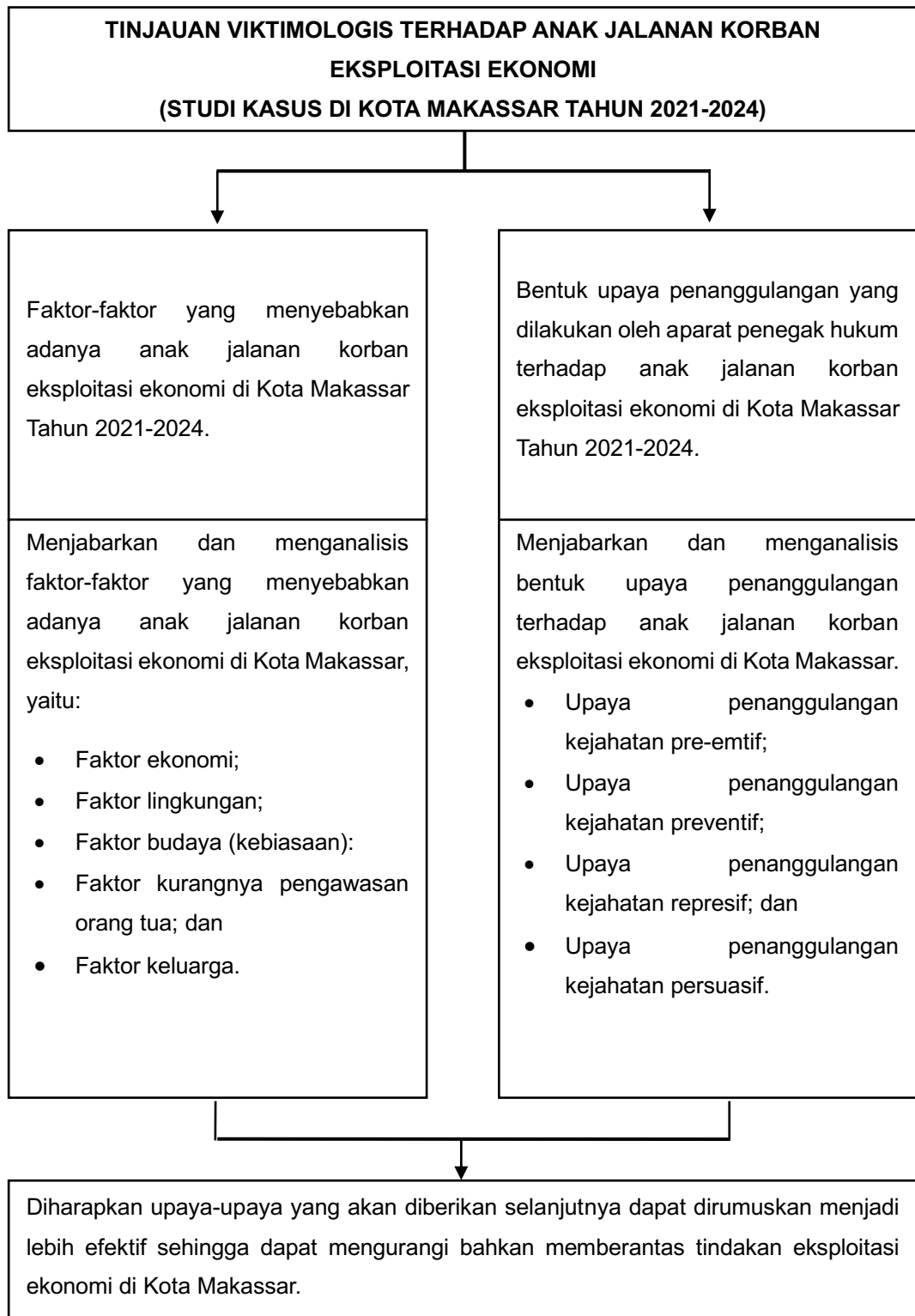
Teori yang ditemukan oleh Rodney Stark ini sama halnya dengan teori ekologis, di mana individu menjadi korban ketika bermukim di wilayah sosial dengan tingkat kriminalitas tinggi yang tidak terorganisir secara sosial, di mana resiko tertinggi untuk bersinggungan dengan pelaku kejahatan terjadi. Para korban tidak memicu terjadinya tindak kriminal, melainkan terpapar akibat berada di area “buruk” atau rentan secara struktural.¹⁸

F. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini, kerangka pikir dibangun untuk menganalisis fenomenan kejahatan eksploitasi ekonomi anak jalanan. Metode penelitian empiris digunakan untuk mengumpulkan data langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten di bidang ini demi memperoleh data yang akurat. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor yang menyebabkan adanya korban kejahatan eksploitasi ekonomi anak jalanan serta upaya penanggulangan fenomena kejahatan eksploitasi ekonomi anak jalanan.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Amira Paripurna, *et al.*, 2021, *VIKTIMOLOGI DAN SISTEM PERADILAN PIDANA*, Yogyakarta: PENERBIT DEEPUBLISH, hlm. 23-24.

Bagan Kerangka Pikir

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Sehubungan dengan objek penelitian penulis yang merupakan sebuah fenomena sosial yang dipengaruhi oleh variable-variabel sosial lainnya.¹⁹ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang dipelolah secara langsung dari masyarakat.²⁰

Tabel 2. 1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

1.	Apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan adanya anak jalanan korban eksploitasi ekonomi di Kota Makassar Tahun 2021-2024?	Tipe Penelitian Empiris	Pendekatan Studi Kasus
2.	Apa sajakah bentuk upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap anak jalanan korban eksploitasi ekonomi di Kota Makassar Tahun 2021-2024?	Tipe Penelitian Empiris	Pendekatan Studi Kasus

B. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian sehubungan dengan objek yang akan diteliti, maka penulis melakukan penelitian di beberapa instansi di antaranya:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar.
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Perlindungan dan Trauma Center (UPTD RPTC) Dinas Sosial Kota Makassar.
3. Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel merupakan 2 (dua) konsep mendasar yang menjadi inti dalam penarikan kesimpulan yang valid dan dapat digeneralisasi atau memberikan

¹⁹ Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Cet. V, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 176.

²⁰ *Ibid*, hlm. 43.

pemahaman yang mendalam.²¹

Dalam penelitian kualitatif, populasi terdiri dari individu-individu atau kelompok yang dipilih karena keunikan atau keterkaitan mereka dengan topik penelitian.²² Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi dan dipilih oleh peneliti karena dianggap representatif untuk menghasilkan data yang diperlukan.²³ Dalam penelitian kualitatif, sampel sering disebut sebagai “informan” atau “narasumber” karena peran mereka tidak hanya sebatas memberikan respon, tetapi juga memberikan wawasan, cerita, dan perspektif yang beragam mengenai konteks atau fenomena tertentu.²⁴ Cara-cara pemilihan sampel disebut dengan teknik sampling.²⁵

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Purposive Sampling*. Menurut Notoatmodjo, teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan tertentu, seperti karakteristik atau sifat-sifat dari populasi.²⁶

Populasi dalam penelitian ini meliputi anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi. Adapun sampel dalam penelitian ini di antaranya:

1. P3K Pekerja Sosial Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar 1 (satu) orang.
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah Perlindungan dan Trauma Center Dinas Sosial Kota Makassar 1 (satu) orang.
3. Plh. Kasubnit 2 PPA Kepolisian Resor Kota Besar Makassar 1 (satu) orang.
4. Korban eksploitasi 10 (sepuluh) orang.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dibagi ke dalam 2 (dua) jenis data, yaitu:²⁷

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui studi lapangan atau penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan mengadakan observasi dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan skripsi ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau

²¹ Putu Gede Subhaktiyasa, 2024, *Menentukan Populasi dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, Volume 9 Nomor 4, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, Mataram, hlm. 2721.

²² *Ibid*, hlm. 2724.

²³ M. Kholis Amrullah, 2024, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pengantar Teoritis Bagi Mahasiswa Pendidikan Bahasa Asing*, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, hlm. 68.

²⁴ Putu Gede Subhaktiyasa, *Loc. Cit.*

²⁵ M. Kholis Amrullah, *Loc. Cit.*

²⁶ Agus Ria Kumara, 2018, *Buku Ajar: Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan, hlm. 4.

²⁷ Erwin Saputra, 2012, *Tinjauan Yuridis Dalam Penjatuhannya Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak (Studi Putusan No: 1519/PID.B/2010/PN.MKS)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 39.

penelitian pustaka (*library research*), di mana penulis menggunakan bahan-bahan laporan, tulisan-tulisan seperti buku, jurnal, dan berita online, data instansi serta dokumen lain terkait dengan masalah yang dibahas sebagai penunjang dalam penulisan skripsi ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data demi menunjang penelitian ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data berupa:²⁸

1. Studi Lapangan / Penelitian Lapangan (*Field research*)

Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengumpulan data dengan cara melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten demi memperoleh data yang akurat.

2. Studi Kepustakaan / Penelitian Pustaka (*Library research*)

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara membaca tulisan-tulisan seperti buku, jurnal, berita online, laporan, data instansi serta dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

F. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan terkait dengan masalah yang dibahas.

²⁸ *Ibid*, hlm. 40.